



KEPUTUSAN KEPALA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-36/Kpts/OT.220/H.12.24/02/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS

ADMINISTRATOR PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE

RAKYAR (LAPOR) DI LINGKUNGAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat dan tuntas kepada masyarakat serta agar terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaannya maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan pengaduan dan petugas administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 203);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAR (LAPOR) DI LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

Kesatu : Tim Koordinasi Pengelolaan pengaduan dan petugas administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah ini;

Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud siktum kesatu adalah:

1. Pembina

- a. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
- b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

2. Ketua

- a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. Anggota

- a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
- b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada Unit Kerja BBPPMP dan BRMP;
- d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina;
- e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan Ketua.

4. Pengelola Pengaduan/ Admin

- a. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);

- b. Menjaga kerahasiaan data;
- c. Menerima complain atau pengaduan dari Aplikasi LAPOR! dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindak lanjuti;
- d. Melakukan input data hasil tindak lanjut dari complain atau pengaduan kedalam Aplikasi LAPOR! (seluruh complain atau pengaduan yang bersumber dari Aplikasi LAPOR!)
- e. Melakukan evaluasi pengelola pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pengelola pengaduan/admin berada dibawah Ketua (Tim kerja layanan kerjasama dan diseminasi modernisasi pertanian) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- Keempat : Mewajibkan kepada Pejabat diktum pertama untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Pelanggaran dan kelalaian dalam melaksanakan keputusan ini merupakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
 Kalimantan Tengah,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
 NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Moderinasasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan

Lampiran

Keputusan Kepala BBRMP Kalimantan Tengah

Nomor : B-36/Kpts/OT.220/H.12.24/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

Tentang : Penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan pengaduan dan petugas administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAR (LAPOR) DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

- I. a. Pembina : Kepala BBRMP Kalimantan Tengah
b. Ketua : Kelompok Penerapan dan Diseminasi
c. Anggota : 1. Tim kerja Program dan Pengujian
2. Pejabat Fungsional Ahli Madya
3. Pejabat Fungsional Ahli Muda

II. Pengelola Pengaduan/ Admin

- 1 Nama : Hia Cinta Tridamayanti, S. ST
NIP : 198602242015032002
Pangkat/Golongan : Penata , III/c
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Muda
Nomor HP : 082255491003
Tugas : Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
- 2 Nama : Ririanti, SP
NIP : -
Jabatan : PPPK Paruh Waktu Sub layanan kerjasama dan diseminasi modernisasi pertanian
Nomor HP : 08539056281
Tugas : Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004